



Inspektorat
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

LAPORAN MONEV PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Periode Semester I Tahun 2024



inspektorat.ekon.go.id



[insp.ekon](https://www.instagram.com/insp.ekon)



inspektorat@ekon.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1 Definisi Laporan Gratifikasi.....	4
2.2 Informasi Laporan Gratifikasi	4
2.3 Pelaporan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.....	4
2.4 Ketentuan Objek Gratifikasi.....	6
BAB III MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI	7
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan suatu kondisi organisasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 198 Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di kalangan ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang termasuk Inspektorat didalamnya. Selain Inspektorat memegang tanggung jawab pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat juga memiliki peran untuk mengendalikan gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi seperti Penilaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang membantu terwujudnya salah satu sub unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi secara berkala agar tetap berjalan efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi yang sangat dinamis.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250)
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108)
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2014 tentang Himbauan terkait Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah memonitoring dan mencatat penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta tindak lanjut atas status penerimaan gratifikasi selama periode semester I tahun 2024. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui gol.kpk.go.id, inspektorat.ekon.go.id, dan ppid.ekon.go.id.

1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

1. Sebagai dasar laporan Penanganan Gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilakukan secara berkala
2. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan terhadap Penanganan Gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sebagai sarana untuk memonitor status tindak lanjut dari penerimaan gratifikasi yang telah dilaporkan melalui gol.kpk.go.id dan inspektorat.ekon.go.id

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2.2 Informasi Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pelapor yang menyampaikan laporan gratifikasi paling sedikit memuat informasi:

1. identitas penerima;
2. informasi pemberi gratifikasi;
3. jabatan penerima gratifikasi;
4. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
5. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
6. nilai gratifikasi yang diterima;
7. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
8. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

2.3 Pelaporan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam pelaporan gratifikasi yang dikecualikan terhadap jenis gratifikasi adalah sebagai berikut.

1. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

7. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
10. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
15. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

2.4 Ketentuan Objek Gratifikasi

Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporan dalam hal laporannya memerlukan uji orisinalitas dan untuk kepentingan verifikasi dan analisis. Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi gratifikasi. Namun, jika tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

3.1 Rekapitulasi Pengaduan Gratifikasi

Dalam rangka memantau pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengendali Gratifikasi. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi dari Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga saat ini, Inspektorat telah menyusun *Draft* Peraturan Pengendalian Gratifikasi, tinggal menunggu penetapan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berikut terlampir rekapitulasi pelaporan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2024 yang disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

No	Periode	Jumlah Laporan	Keterangan
1	2020	Nihil	Tidak ada laporan
2	2021	2 Laporan	Laporan Gratifikasi yang disampaikan melalui website <i>inspektorat.ekon.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk: 1. Parcel Lebaran senilai Rp150.000 pada Bulan Mei 2021 2. Parcel Lebaran senilai Rp200.000 pada Bulan Mei 2021
3	2022	10 Laporan	Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi melalui website <i>gol.kpk.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk: 1. Bingkisan senilai Rp1.000.000 pada Bulan Mei 2022 2. Uang Tunai senilai Rp10.000.000 pada Bulan Mei 2022 3. Barang senilai Rp899.000 pada Bulan November 2022 4. Barang senilai Rp150.000 pada Bulan Desember 2022 Laporan Gratifikasi yang disampaikan melalui website <i>inspektorat.ekon.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk: 1. Bingkisan Makanan senilai Rp400.000 pada Bulan Mei 2022 2. Hampers Lebaran senilai Rp200.000 pada Bulan Mei 2022

No	Periode	Jumlah Laporan	Keterangan
			3. Hampers Lebaran senilai Rp200.000 pada Bulan Mei 2022 4. Barang senilai Rp1.000.000 pada Bulan Desember 2022 Selain itu, terdapat 2 laporan yang disampaikan langsung oleh pelapor melalui website <i>gol.kpk.go.id</i> sehingga Tim Pengendalian Gratifikasi tidak dapat melihat bentuk laporannya.
4	2023	8 Laporan	Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi melalui website <i>gol.kpk.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk: 1. Uang Tunai senilai Rp10.000.000 pada Bulan Juni 2023 2. Fasilitas lainnya berupa tiket marathon senilai Rp750.000 pada Bulan Juli 2023 3. Uang Tunai senilai Rp500.000 pada Bulan Agustus 2023 4. Fasilitas lainnya berupa tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan tiket marathon senilai Rp6.300.000 pada Bulan November 2023 5. Parcel senilai Rp500.000 pada Bulan November 2023 6. Fasilitas lainnya berupa tiket marathon senilai Rp250.000 pada Bulan November 2023 Laporan Gratifikasi yang disampaikan melalui website <i>inspektorat.ekon.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk: 1. Bingkisan makanan senilai Rp90.000 pada Bulan Januari 2023 2. Plakat dalam rangka hubungan kenegaraan senilai Rp500.000 pada Bulan Oktober 2023
5	Semester I 2024	2 Laporan	Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi melalui website <i>gol.kpk.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk Uang Tunai senilai Rp24.565.918 pada Bulan Januari 2024. Laporan Gratifikasi yang disampaikan melalui website <i>inspektorat.ekon.go.id</i> merupakan laporan gratifikasi dalam bentuk Parcel senilai Rp600.000 pada Bulan April 2024.

3.2 Upaya yang telah dilakukan

Selama Semester I Tahun 2024, Tim Pengendali Gratifikasi menerima 2 laporan gratifikasi dan Tim Pengendali Gratifikasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian gratifikasi di Kemenko Perekonomian, diantaranya adalah:

1. Melakukan sosialisasi rutin secara berkala dengan menggunakan materi sosialisasi mengenai gratifikasi yang berasal dari KPK serta materi sosialisasi mandiri yang ditayangkan pada kanal sosial media dan banner elektronik yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Melakukan pembangunan lingkungan anti gratifikasi dan anti korupsi yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pencanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 - b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang saat ini telah mencapai level 3 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PE.09.03/LHP-191/D101/01/2023 oleh BPKP.
 - c. Implementasi Manajemen Risiko pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Mengoordinasikan dan mengadministrasikan pelaporan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung selama periode Semester I Tahun 2024.
4. Mengoordinasikan pelaporan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui website Gratifikasi Online KPK (*gol.kpk.go.id*) dalam bentuk uang tunai senilai Rp24.565.918 pada bulan Januari 2024.
5. Mengoordinasikan pelaporan gratifikasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui website Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (*inspektorat.ekon.go.id*) dalam bentuk Paket Parcel Ramadhan dengan estimasi nilai sebesar Rp600.000 pada bulan April 2024.

Tim Pengendali Gratifikasi telah menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi selama Semester I Tahun 2024 yaitu dengan memperkuat sosialisasi terkait adanya saluran pelaporan gratifikasi yang ada di Kemenko Perekonomian.

BAB IV PENUTUP

4.1 Hambatan dan Tantangan

Hambatan dan tantangan yang dihadapi terkait pelaksanaan penanganan gratifikasi di Kemenko Perekonomian adalah pemahaman para pegawai tentang gratifikasi dan bagaimana menanganinya belum menyeluruh dan merata.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi tersebut, terdapat rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi yaitu dengan mempublikasikan hasil penanganan gratifikasi oleh Inspektorat di media sosial serta melakukan sosialisasi anti gratifikasi secara tatap muka dengan mengundang perwakilan pegawai dari setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian.